



**PUTUSAN**

**No. 50 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY** ;  
Tempat lahir : Sebulu, Kutai Kartanegara ;  
Umur /tanggal lahir : 32 tahun/06 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Biru RT.13, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani (Mantan Anggota DPRD periode tahun 2004-2009) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY bersama-sama SETIYA BUDI (Terpidana), pada bulan Juni 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Asisten Kesejahteraan Masyarakat pada Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong atau setidaknya Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY pada bulan Juni tahun 2006 atas nama ketua organisasi masyarakat Banteng Mahakam mengajukan permohonan bantuan pencairan dana sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) ke Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat permohonan tanpa nomor, tanggal 16 Juni 2006 dalam bentuk Bantuan Sosial, atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Setiya Budi (Terpidana) yaitu anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menghadap saksi Basran Yunus agar memproses surat permohonan tersebut, dari permohonan Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi Basran Yunus pada tanggal 27 Juni 2009 mendisposisi agar dibantu Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Bendahara bantuan sosial yaitu saksi Ari Junaedi atas dasar disposisi dari saksi Basran Yunus tersebut pada tanggal 10 Juli 2006 membayarkan secara tunai kepada Terdakwa Edy Mulawarman sebanyak Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Edy Mulawarman selanjutnya oleh Terdakwa didistribusikan antara lain ditransfer kepada Setiya Budi sebanyak Rp. 4.550.000.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), untuk biaya khitanan massal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Basran Yunus, dan sisanya Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa alokasi dana bantuan untuk Banteng Mahakam dalam APBD Kabupaten Kukar TA 2006 adalah hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan dana Bansos untuk Banteng Mahakam dapat cair Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) terjadi karena baik Asisten Kesra yaitu saksi Basran Yunus maupun Bendahara Bansos yaitu saksi Ari Junaedi belum menerima buku DASK TA 2006 sehingga tidak mengetahui berapa alokasi dana bantuan untuk Banteng Mahakam sebenarnya, dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut maka surat permohonan pencairan dana atas nama Banteng Mahakam sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah ) diganti dengan proposal bantuan pencairan dana sebanyak 16 (enam belas) buah proposal atas nama 16 ormas fiktif termasuk Banteng Mahakam yang seolah-olah mengajukan surat permohonan pencairan dana yang jumlahnya untuk

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



seluruh ormas tersebut adalah sebanyak Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dana bantuan sosial yang diterima Terdakwa, sedangkan nama-nama ke 16 Ormas fiktif dan nominal dana bantuan yang dimohonkan antara lain :

1. Proposal tanggal 18 Juli 2006 atas nama ormas Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ketua Noordiansyah, nilai permohonan Rp.450.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2006 dari Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.450.000.000,- ;
2. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar dengan Ketua Fitriadi yaitu penjaga stadion Rondong Demang permohonan senilai Rp. 155.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2006 dari Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.155.000.000,- ;
3. Proposal tanggal 26 Juli 2006 atas nama ormas Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kukar dengan Ketua MUHAMMAD YUSUF alamat kalau tidak salah di Gunung Belah bekerja sekarang di Bagian Keuangan pada Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegra nilai permohonan Rp.255.000.000,- disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2006 dari Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.225.000.000,- ;
4. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pemuda Kesuma Bangsa dengan Ketua IWAN WAHYUDI bekerja di Dinas Perindustrian nilai permohonan Rp.250.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 28 Juli 2006 dari Satuan Kerja Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.250.000.000,- ;
5. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Forum Pemuda Muslim Kukar dengan Ketua saya tidak tahu yang tahu Masrul dengan permohonan senilai Rp.350.000.000,- disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 dari ADANG (Forum Pemuda Muslim) senilai Rp.350.000.000,- ;
6. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah dengan Ketua MASRULLAH pegawai Dinas Perindustrian dengan nilai permohonan Rp.285.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 dari MASRULLAH senilai Rp. 285.000.000,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pemuda Penyayang Hutan dengan Ketua HUSNI OKTSA MUBARAQ sekarang sudah pindah ke Surabaya dengan permohonan senilai Rp. 375.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 375.000.000,- ;
8. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah dengan Ketua RIZALI orang Sebulu dengan permohonan senilai Rp. 170.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 adalah sebesar Rp. 170.000.000,-;
9. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Masyarakat Peduli Kebersamaan dengan Ketua SOPYAN EDY pegawai Dinas Perindustrian dengan permohonan senilai Rp. 485.000.000,- dan disetujui dengan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 485.000.000,- ;
10. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ketua Forum Pengembangan Tehnologi dan Industri dengan Ketua ERY AFFANDI dengan nilai permohonan Rp. 350.000.000,- dan disetujui berdasarkan dengan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 350.000.000,-
11. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama Forum Pemerhati Pembangunan Daerah dengan Ketua SURIANSYAH yaitu anak buah Pak Edy Mulawarman dengan nilai permohonan Rp. 250.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 250.000.000,- ;
12. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Banteng Mahakam Kabupaten Kukar dengan Ketua Edy Mulawarman dengan nilai permohonan Rp.500.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp.500.000.000,-;
13. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Aliansi Masyarakat Kutai Madani dengan ketua DEDDY ISMANTO yaitu anak buah Edy Mulawarman dengan nilai permohonan Rp. 395.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp. 395.000.000,- ;
14. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku dengan Ketua M. MAWARDI yaitu kerja di Dinas Perindustrian dengan nilai permohonan Rp. 395.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp. 395.000.000,- ;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi dengan Ketua MUHAMMAD NOOR alamat Jalan Seluang Timbau Tenggara dengan nilai permohonan Rp.425.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp.425.000.000,- ;

16. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan dengan Ketua Edy Mulawarman dengan permohonan senilai Rp.450.000.000,- dan disetujui Rp.450.000.000,- ;

- Bahwa atas permohonan ke 16 Ormas tersebut, untuk tanda bukti penerimaan dananya dibuatkan 16 (enam belas) buah bukti pembayaran, yang besar penerimaan dananya masing-masing sama besar dengan dana yang dimohonkan, sehingga seolah-olah masing-masing Ketua Ormas fiktif tersebut menerima dana Bansos sesuai dengan bukti pembayaran, akan tetapi dana bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing orang yang namanya dipakai sebagai Ketua Ormas fiktif tersebut rata-rata adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY bersama-sama SETIYA BUDI (Terpidana), pada bulan Juni 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Asisten Kesejahteraan Masyarakat pada Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara atau setidaknya Pengadilan Negeri Tenggara berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42 ayat (1) huruf c UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, ia Terdakwa pada bulan Juni tahun 2006 atas nama ketua organisasi masyarakat Banteng Mahakam mengajukan permohonan bantuan pencairan dana sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) ke Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat permohonan tanpa nomor, tanggal 16 Juni 2006 dalam bentuk Bantuan Sosial, atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Setiya Budi (Terpidana) yaitu anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menghadap saksi Basran Yunus agar memproses surat permohonan tersebut, dari permohonan Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut saksi Basran Yunus pada tanggal 27 Juni 2009 mendisposisi agar dibantu Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Bendahara bantuan sosial yaitu saksi Ari Junaedi atas dasar disposisi dari saksi Basran Yunus tersebut pada tanggal 10 Juli 2006 membayarkan secara tunai kepada Terdakwa Edy Mulawarman sebanyak Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa Edy Mulawarman selanjutnya oleh Terdakwa didistribusikan antara lain ditransfer kepada Setiya Budi sebanyak Rp. 4.550.000.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), untuk biaya khitanan massal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Basran Yunus, dan sisanya Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa alokasi dana bantuan untuk Banteng Mahakam dalam APBD Kabupaten Kukar TA 2006 adalah hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan dana Bansos untuk Banteng Mahakam dapat cair Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) terjadi karena baik Asisten Kesra yaitu saksi Basran Yunus maupun Bendahara Bansos yaitu saksi Ari Junaedi belum menerima buku DASK TA 2006 sehingga tidak mengetahui berapa alokasi dana bantuan untuk Banteng Mahakam sebenarnya, dan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut maka surat permohonan pencairan dana atas nama Banteng Mahakam sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) diganti dengan proposal

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan pencairan dana sebanyak 16 (enam belas) buah proposal atas nama 16 ormas fiktif termasuk Banteng Mahakam yang seolah-olah mengajukan surat permohonan pencairan dana yang jumlahnya untuk seluruh ormas tersebut adalah sebanyak Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dana bantuan sosial yang diterima Terdakwa, sedangkan nama-nama ke 16 Ormas fiktif dan nominal dana bantuan yang dimohonkan antara lain :

1. Proposal tanggal 18 Juli 1006 atas nama ormas Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ketua Noordiansyah, nilai permohonan Rp.450.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2006 dari Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.450.000.000,- ;
2. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar dengan Ketua Fitriadi yaitu penjaga stadion Rondong Demang permohonan senilai Rp. 155.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2006 dari Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.155.000.000,- ;
3. Proposal tanggal 26 Juli 2006 atas nama ormas Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kukar dengan Ketua MUHAMMAD YUSUF alamat kalau tidak salah di Gunung Belah bekerja sekarang di Bagian Keuangan pada Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegra nilai permohonan Rp.255.000.000,- disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 18 Juli 2006 dari Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.225.000.000,- ;
4. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pemuda Kesuma Bangsa dengan Ketua IWAN WAHYUDI bekerja di Dinas Perindustrian nilai permohonan Rp.250.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 28 Juli 2006 dari Satuan Kerja Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp.250.000.000,- ;
5. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Forum Pemuda Muslim Kukar dengan Ketua saya tidak tahu yang tahu Masrul dengan permohonan senilai Rp.350.000.000,- disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 dari ADANG (Forum Pemuda Muslim) senilai Rp.350.000.000,- ;
6. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah dengan Ketua MASRULLAH pegawai Dinas Perindustrian dengan nilai permohonan Rp.285.000.000,- dan disetujui berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 dari MASRULLAH senilai Rp. 285.000.000,- ;
7. Proposal Tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pemuda Penyayang Hutan dengan Ketua HUSNI OKTSA MUBARAQ sekarang sudah pindah ke Surabaya dengan permohonan senilai Rp. 375.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 375.000.000,- ;
  8. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah dengan Ketua RIZALI orang Sebulu dengan permohonan senilai Rp. 170.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 adalah sebesar Rp. 170.000.000,-;
  9. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Masyarakat Peduli Kebersamaan dengan Ketua SOPYAN EDY pegawai Dinas Perindustrian dengan permohonan senilai Rp. 485.000.000,- dan disetujui dengan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 485.000.000,- ;
  10. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Ketua Forum Pengembangan Tehnologi dan Industri dengan Ketua ERY AFFANDI dengan nilai permohonan Rp. 350.000.000,- dan disetujui berdasarkan dengan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 350.000.000,-
  11. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama Forum Pemerhati Pembangunan Daerah dengan Ketua SURIANSYAH yaitu anak buah Pak Edy Mulawarman dengan nilai permohonan Rp. 250.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp. 250.000.000,-;
  12. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Banteng Mahakam Kabupaten Kukar dengan Ketua Edy Mulawarman dengan nilai permohonan Rp.500.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp.500.000.000,- ;
  13. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Aliansi Masyarakat Kutai Madani dengan ketua DEDDY ISMANTO yaitu anak buah Edy Mulawarman dengan nilai permohonan Rp. 395.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp. 395.000.000,- ;
  14. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku dengan Ketua M. MAWARDI yaitu kerja di Dinas Perindustrian dengan nilai permohonan Rp. 395.000.000,- dan disetujui

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp. 395.000.000,- ;

15. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi dengan Ketua MUHAMMAD NOOR alamat Jalan Seluang Timbau Tenggarong dengan nilai permohonan Rp.425.000.000,- dan disetujui berdasarkan bukti pembayaran tanggal 31 Juli 2006 senilai Rp.425.000.000,- ;

16. Proposal tanggal 31 Juli 2006 atas nama ormas Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan dengan Ketua Edy Mulawarman dengan permohonan senilai Rp.450.000.000,- dan disetujui Rp.450.000.000,- ;

- Bahwa atas permohonan ke 16 Ormas tersebut, untuk tanda bukti penerimaan dananya dibuatkan 16 (enam belas) buah bukti pembayaran, yang besar penerimaan dananya masing-masing sama besar dengan dana yang dimohonkan, sehingga seolah-olah masing-masing Ketua Ormas fiktif tersebut menerima dana Bansos sesuai dengan bukti pembayaran, akan tetapi dana bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing orang yang namanya dipakai sebagai Ketua Ormas fiktif tersebut rata-rata adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 01 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti Dana Bansos sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copy Surat Pengantar SPMU No.0147/SP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan Copy SPM Nomor : 0147/BP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) ;
  2. Bukti pembayaran No.254 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  3. Bukti pembayaran No.257 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar ;
  4. Bukti pembayaran No.259 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. Bukti pembayaran No.262 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar. ;
  6. Bukti pembayaran No. 265 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara ;

7. Bukti pembayaran No. 354 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar ;
8. Bukti pembayaran No.360 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar;
9. Bukti pembayaran No.363 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar ;
10. Bukti pembayaran No.368 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar;
11. Bukti pembayaran No.374 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar;
12. Bukti pembayaran No.380 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar;
13. Bukti pembayaran No. 692 tanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar;

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti pembayaran No.710 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Banteng Mahakam Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Banteng Mahakam Kabupaten Kukar;
15. Bukti pembayaran No. 720 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar;
16. Bukti pembayaran No.723 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar;
17. Copy Bukti pembayaran No.580 tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya Operasional kepada Banteng Mahakam Kecamatan Tenggarong dan Copy surat Pencairan dana operasinal Banteng Mahakam tanggal 19 Juni 2006;
18. Copy Bukti pembayaran No.716 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Masyarkat Kutai Madani Kabupaten Kukar dan Surat tanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Pencairan dana dari Pengurus Aliansi Masyarakat Kutai Madani;
19. Stempel Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Stempel Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Stempel Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Stempel Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Stempel Forum Pemerhati Seni & Budaya Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Stempel Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Stempel Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Stempel Banteng Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Stempel Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Stempel Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Stempel Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. Stempel Ikatan Pemuda Pemuda Kesuma Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. Stempel Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. Stempel Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kutai Kartanegara;

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab Kutai Kartanegara, sedangkan yang tersebut pada nomor urut 19 s/d 32 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 487/Pid.B/2010/PN.Tgr., tanggal 19 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDY MULAWARMAN BIN ABDUL MUFTY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti :

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Surat Pengantar SPMU No.0147/SP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan Copy SPM Nomor : 0147/BP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) ;
2. Bukti pembayaran No.254 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Bukti pembayaran No.257 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar;
4. Bukti pembayaran No.259 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Bukti pembayaran No.262 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar ;
6. Bukti pembayaran No. 265 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Bukti pembayaran No. 354 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar ;
8. Bukti pembayaran No.360 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar beserta

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar ;
9. Bukti pembayaran No.363 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar ;
  10. Bukti pembayaran No.368 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar ;
  11. Bukti pembayaran No.374 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar ;
  12. Bukti pembayaran No.380 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar ;
  13. Bukti pembayaran No. 692 tanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar ;
  14. Bukti pembayaran No.710 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Banteng Mahakam Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Banteng Mahakam Kabupaten Kukar ;
  15. Bukti pembayaran No. 720 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar ;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti pembayaran No.723 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar ;
17. Copy Bukti pembayaran No.580 tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya Operasional kepada Banteng Mahakam Kecamatan Tenggarong dan Copy surat Pencairan dana operasional Banteng Mahakam tanggal 19 Juni 2006 ;
18. Copy Bukti pembayaran No.716 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Masyarakat Kutai Madani Kabupaten Kukar dan Surat tanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Pencairan dana dari Pengurus Aliansi Masyarakat Kutai Madani.
19. Stempel Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
20. Stempel Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara ;
21. Stempel Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
22. Stempel Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Stempel Forum Pemerhati Seni & Budaya Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
24. Stempel Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
25. Stempel Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara ;
26. Stempel Banteng Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara ;
27. Stempel Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
28. Stempel Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
29. Stempel Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
30. Stempel Ikatan Pemuda Pemuda Kesuma Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
31. Stempel Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kutai Kartanegara ;
32. Stempel Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab Kutai Kartanegara, sedangkan yang tersebut pada nomor urut 19 s/d 32 dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA., tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.487/Pid.B/2010/PN.Tgr., tanggal 19 Juli 2011 yang dimohonkan banding dengan ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Edy Mulawarman Bin Abdul Mufty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Edy Mulawarman Bin Abdul Mufty terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar Terdakwa harus menjalani hukuman kurungan pengganti 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp.530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila dalam tempo 1 bulan setelah putusan telah memperoleh kekuatan putusan yang bersifat tetap, Terdakwa tidak sanggup melunasinya, maka harta benda Terdakwa bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan/atau hak-hak ekonomis lain yang dimilikinya dapat disita oleh Jaksa untuk melunasinya, namun apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk keperluan pelunasan uang pengganti tersebut, maka Terdakwa harus mengganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan;
5. Menetapkan barang bukti :
  1. Copy Surat Pengantar SPMU No.0147/SP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 0147/BP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);
2. Bukti pembayaran No.254 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
  3. Bukti pembayaran No.257 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar;
  4. Bukti pembayaran No.259 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. Bukti pembayaran No.262 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar;
  6. Bukti pembayaran No. 265 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara;
  7. Bukti pembayaran No. 354 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar;
  8. Bukti pembayaran No.360 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar;

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti pembayaran No.363 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar;
10. Bukti pembayaran No.368 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar;
11. Bukti pembayaran No.374 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar;
12. Bukti pembayaran No.380 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar;
13. Bukti pembayaran No. 692 tanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar;
14. Bukti pembayaran No.710 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Banteng Mahakam Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Banteng Mahakam Kabupaten Kukar;
15. Bukti pembayaran No. 720 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar;
16. Bukti pembayaran No.723 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar;

17. Copy Bukti pembayaran No.580 tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya Operasional kepada Banteng Mahakam Kecamatan Tenggarong dan Copy surat Pencairan dana operasinal Banteng Mahakam tanggal 19 Juni 2006;
18. Copy Bukti pembayaran No.716 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Masyarakat Kutai Madani Kabupaten Kukar dan Surat tanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Pencairan dana dari Pengurus Aliansi Masyarakat Kutai Madani;
19. Stempel Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Stempel Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Stempel Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Stempel Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Stempel Forum Pemerhati Seni & Budaya Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Stempel Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Stempel Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Stempel Banteng Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Stempel Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Stempel Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Stempel Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. Stempel Ikatan Pemuda Pemudi Kesuma Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. Stempel Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. Stempel Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kutai Kartanegara;

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab Kutai Kartanegara,



sedangkan yang tersebut pada nomor urut 19 s/d 32 dirampas untuk dimusnahkan

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 487/Pid.B/2010/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 487/Pid.B/2010/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 20 Februari 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 21 Februari 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Februari 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 21 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 20 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2012 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 21 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa memori kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda No. 27/Pid/Tpk/2011/PT.KT. SMDA. tanggal 19 Desember 2011 diajukan atas dasar bahwa "Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan delik korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; tetapi Menyatakan bahwa Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan mana didasarkan pada pertimbangan ; bahwa jika dicermati secara subtansif perbuatan Terdakwa sebagai anggota DPRD bersama SETIA BUDI ketika perbuatan dilakukan, dimana tanpa adanya keterlibatan pihak subyek diluar penyelenggara Pemerintahan Daerah sampai sempurnanya delik dilakukan secara turut serta oleh Terdakwa, terdapat kekeliruan tentang kapasitas diri Terdakwa baik yang dinyatakan terbukti oleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* tentang pemaknaan unsur-unsur delik sebagaimana yang dikandung di dalam Eks. Pasal 2 U.U. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi in litis, khususnya unsur setiap orang dan melawan hukum ; dimana seharusnya adalah, Terdakwa selaku anggota DPRD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, " dikaitkan dengan kualitas Terdakwa dalam kedudukan sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2005 - 2009. Sebab faktual yang terjadi adalah, penyalahgunaan wewenang, kedudukan Terdakwa yang dilakukan sebagai pelaku turut serta dengan memanfaatkan kedudukan sebagai anggota DPRD bersama SETIA BUDI yang aktif berperan, dan bersambut pula dengan persetujuan/disposisi Wakil Bupati selaku Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara (Samsuri Aspar) yang selanjutnya dieksekusi BASRAN YUNUS (Asisten IV KESRA KUKAR) untuk menggunakan Dana Bansos guna kepentingan Ormas



Banteng Mahakam senilai Rp. 5 Milyar, 5 Ratus juta rupiah yang senyatanya hanya dianggarkan sebesar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dalam DASK/APBD, dengan demikian Banteng Mahakam adalah “sarana” yang digunakan Terdakwa untuk mengajukan pencairan dana Bansos melebihi plafon anggaran yang seharusnya diterima, sehingga formal pengajuan permintaan dan pencairan dana Bansos untuk kepentingan Ormas Banteng Mahakam yang tercantum dalam DASK-Bansos APBD Kukar 2006 memiliki dasar legalitas, akan tetapi nilai besarnya (5 Milyar, 5 Ratus juta rupiah) yang merupakan penyalahgunaan kewenangan dan atau kedudukan yang merugikan keuangan daerah/dana bansos *a quo* ;

Terhadap putusan Majelis Hakim yang mengalihkan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti menurut pendapat Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama melanggar Pasal 2 U.U. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pasal 3 U.U. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah salah karena, Hakim Banding tidak mempertimbangkan bahwa :

- Menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005 hal 38-39, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Anggaran Dasar dari suatu Badan Hukum Perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan). Yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang



tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

- Menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M., dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi ( U.U. No. 31 Tahun 1999 )", cetakan I tahun 2001, halaman 70-71 yaitu : yang dimaksud dengan "menyalah gunakan kewenangan", dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Atau dengan kata lain : ia dengan wewenangnya "berlindung" dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur "menyalahgunakan kewenangan" tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik. Yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Ada kata prokam, "kesempatan dalam kesempatan" ;

Yang dimaksud "sarana" alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Baik kata kata "menyalahgunakan", "kewenangan", "kesempatan" atau "sarana", semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Pengertian jabatan berasal dari kata "jabat" yang berarti "memegang", atau melakukan pekerjaan, dalam fungsinya sedangkan "jabatan" berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas ;

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau kedudukan (Vide R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Jakarta, 2005 hal 37) ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY sebagai anggota DPRD berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 171.3.2.44-4849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kedudukan/jabatan Terdakwa sebagai anggota DPRD, maka berdasarkan Undang Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang ; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Pasal 77 menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Fungsi :
  - a. Legilasi ;
  - b. Anggaran, dan ;
  - c. Pengawasan ;
2. Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;

Serta tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Anggota Dewan dalam penyusunan APBD sebagaimana Pasal 180 U.U. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 dan 22 PP. 105 Tahun 2000 yaitu:

1. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;
2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD (Renstra dan skala prioritas) ;
3. Berdasarkan Renstra dan skala prioritas, Pemerintah Daerah menyiapkan RAPBD ;
4. RAPBD diajukan oleh Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD ;
5. Apabila RAPBD tidak disetujui oleh DPRD, RAPBD perlu di sempurnakan untuk diajukan kembali ;
6. Setelah disempurnakan tetapi DPRD tetap tidak setuju, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya ;

Berdasarkan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku anggota DPRD sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



atau kedudukan, sedangkan Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY dengan fakta hukum :

1. Bahwa atas permintaan saksi Setia Budi, ia Terdakwa membuat dan menanda tangani Proposal permohonan pegajian dana Bansos tahun 2006 kepada Bupati Cq. Asisten IV Setkab Kutai Kartanegara, untuk keperluan Organisasi Masyarakat Banteng Mahakam sebesar Rp. 6.300.000.000.- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah) ;
2. Bahwa terhadap permohonan pengajuan dana dari Organisasi Banteng Mahakam tersebut setelah mendapat disposisi dari Wakil Bupati Samsuri Aspar kepada Asisten IV Basran Yunus "agar di tindak lanjuti", kemudian Basran Yunus mulai memproses permohonan tersebut dengan mendisposisi surat tersebut kepada Bendahara Aji Muhammad Ari Djoenaidi dengan bunyi "Bantu pencairan dana Rp 5.500.000.000,-" tanggal 27 Juni 2006 ;
3. Bahwa saksi Samsuri Aspar di persidangan menerangkan, terhadap permohonan bantuan dana Ormas Banteng Mahakam, saksi yang mendisposisi permohonannya yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Ormas Banteng Mahakam, hanya saksi lupa dimana mendisposisi permohonannya, apakah di kantor, rumah atau di mobil ;
4. Saksi Basran Yunus di persidangan menerangkan, sebagai Asisten IV Kesra tahun 2006, saksi pernah memproses surat permohonan pencairan dana pada Pos Bantuan Sosial atas permintaan Ormas Banteng Mahakam sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai surat tertanggal 19 Juni 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar Cq. Assisten IV, dimana Ketua dari Ormas Banteng Mahakam tersebut adalah Terdakwa EDI MULAWARMAN Anggota DPRD Kabupaten Kukar periode 2004-2009 ;
5. Bahwa setelah mendisposisi surat permohonan pencairan dana segera memerintahkan kepada Bendahara Bansos Sdr. ARI JUNAEDI, mengecek ke Bappeda, apa dananya masih tersedia di APBD TA. 2006, selanjutnya saksi menyuruh Sdr. ARI DJUNAIDI untuk menerbitkan surat bukti pembayaran ;
6. Saksi ARI JUNAIIDI di persidangan menerangkan, bahwa pada tahun 2006 selaku Bendahara Bansos Aji Muhammad Ari Djoenaidi membayar Dana Bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat Banteng Mahakam sebesar Rp 5.500.000.000.- pada tanggal 04 Juli 2006 kepada Ketua



Organisasi Banteng Mahakam Terdakwa EDY MULAWARMAN, dengan bukti pembayaran No.580 tanggal 04 Juli 2006 ;

Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak bersentuhan dengan kedudukan Terdakwa selaku anggota DPRD yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang ; Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun yang diatur dalam Pasal 180 U.U. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 21 dan 22 PP. 105 Tahun 2000, karena meskipun Terdakwa sebagai seorang Anggota DPRD, tetapi perbuatan turut sertanya Terdakwa dalam penerimaan dan pembagian dana bukan merupakan perbuatan dalam melaksanakan kewenangan atau kedudukan yang diatur dalam ketentuan perundang undangan tetapi lebih bersifat personal, *incasu* selaku Ketua Organisasi Banteng Mahakam sehingga terhadap Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY harus dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 U.U. Tindak Pidana Korupsi ;

2. Bahwa Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SETIA BUDI (dilakukan penuntutan terpisah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan peran sebagaimana fakta hukum di atas, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 26/Pid.B/TPK/2008/ PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2009, telah memutuskan antara lain :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SETIA BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut ; (sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah melanggar Dakwaan Primair Pasal 2 U.U Tindak Pidana Korupsi) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SETIA BUDI dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) ;

Bahwa berdasarkan hal hal dikemukakan di atas, maka penerapan Pasal 3 U.U Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY adalah salah, karena bagaimana mungkin terhadap Terdakwa SETIA BUDI dan EDY MULAWARMAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUFTY yang sama-sama sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2004-2009 dan dengan peran perbuatan yang sama, bisa diterapkan pasal pembuktian yang berbeda ;

3. Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dinilai sangat ringan, dan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan bahkan tidak sesuai serta bertentangan dengan dasar pertimbangan dibentuknya U.U. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan U.U.D 1945 ;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi ;
3. Oleh karena itu Undang Undang Tindak Pidana Korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ;

Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim yang terlampaui ringan tersebut, adalah bertentangan pula dengan maksud dan tujuan dari pidana baik yang bersifat pencegahan khusus (special preventive) maupun pencegahan umum (generative preventive) ;

Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTI selama 4 (empat) tahun, tidak mencerminkan pemerataan dan kesetaraan memperoleh rasa keadilan, mengingat bahwa pada kasus yang sama dalam penyalahgunaan dana Bansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2006 terhadap Terdakwa lain yakni Terdakwa SETIA BUDI yang diajukan/disidangkan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Tipikor Nomor : 26/Pid.B/ TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2009 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengemukakan dan menguraikan lebih lanjut alasan yang menjadi dasar diajukannya kasasi atas putusan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa Memori Kasasi ini merupakan bagian yang tak

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



terpisahkan dengan Nota Pembelaan dan Duplik yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Bahwa sedangkan menurut Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang KUHPidana menyebutkan : pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Adapun yang menjadi alasan dan/atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi ini oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan penghitungan kerugian negara, yaitu ketentuan tentang BPK, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara jo. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007 No.Pol: B/2718/IX/2007 Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan



Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbugeter tanggal 28 September 2007 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan atau menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Bahwa pemeriksaan dan/atau penghitungan kerugian Negara dalam tahap penyidikan atau setelah adanya penyidikan adalah merupakan penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atas permintaan khusus dari Penyidik yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 pada bagian Pendahuluan Standar Pemeriksaan paragraf 17 dan 18 menyebutkan sebagai berikut :

- 17 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat eksaminasi, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu meliputi antara lain pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern ;
- 18 Apabila pemeriksa melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan ;

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007 No.Pol: B/2718/D/(2007 Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbugeter tanggal 28 September 2007, yang antara lain Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 ayat (2), (3) menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (4) menyebutkan: "Dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor



professional untuk melakukan audit investigatif atau penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai dengan permintaan”;

- Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: “Gelar kasus dimaksudkan untuk mengetahui adanya pelanggaran hukum, konstruksi penghitungan kerugian keuangan Negara, dan menilai kecukupan bukti awal” ;
- Pasal 6 ayat (3) menyebutkan: “Gelar kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian keuangan Negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi”;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai tersebut di atas, perihal permintaan khusus tentang penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh penyidik kepada lembaga BPK atau BPKP adalah sifatnya wajib, dan dari hasil permintaan khusus tersebut yang berupa Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang diterbitkan oleh BPK atau BPKP dilampirkan dalam berkas perkara dan kesimpulan jumlah nominal kerugian Negara di uraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, perihal penghitungan kerugian keuangan Negara tidak pernah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula dalam perkara juga tidak dilampirkan perihal hasil audit kerugian Negara dimaksud;

Bahwa terkait dengan perihal kerugian Negara tersebut, putusan *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur teknis penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut, dengan demikian sama halnya putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara jo. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No.Pol: B/2718/IX/2007, Nomor : KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbugeter tanggal 28 September 2007;

2. Putusan *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian tentang hukuman uang pengganti tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa pertimbangan hukum tentang uang pengganti Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa *a quo* adalah tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) telah diserahkan secara tunai oleh Terdakwa kepada BASRAN YUNUS. Sekalipun keterangan Terdakwa tersebut disangkal oleh BASRAN YUNUS, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut telah didukung atau telah sinkron dan bersetujuan dengan bukti Surat Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI No. 04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008, halaman 16 point 5) maupun putusan Nomor: 26/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst. yang telah berkekuatan hukum tetap halaman 81 point 3 alinea ke-4, halaman 89, halaman 104 dan halaman 128 point 2, adalah telah terbukti bahwa uang senilai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) memang benar-benar telah diserahkan secara tunai oleh Terdakwa kepada BASRAN YUNUS. Sedangkan sisanya senilai Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa adalah telah dikembalikan dan disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp. 420.000.000,00 (Empat ratus dua puluh juta rupiah) jauh sebelum adanya penyidikan perkara *a quo*, dan yang senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sebagai biaya sunatan masal di Kutai Kartanegara;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum tentang uang senilai Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh putusan *Judex Facti* tidak sebagaimana mestinya;

3. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur "Deelneming" yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sebagaimana mestinya, dan/atau tidak mempertimbangkan ketentuan "penyertaan (deelneming) pembantuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP ;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam teori hukum pidana, unsur ini disebut “deelneming” yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang menurut Suharto, RM.,SH. dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan;

Bahwa selanjutnya Mr. MH. Tirtamidjaya menjelaskan bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut: “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu timbal balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama (vide Leden Marpaung, Azas, Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 halaman 81);

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya karangan R. Sugandi, SH., halaman 68 bagian penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istilah “tindak pidana” disini ialah kejahatan atau pelanggaran. Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini yaitu :

1. Orang yang melakukan ;

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana harus seorang pegawai negeri;

2. Orang yang menyuruh melakukan ;

Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini misalnya A berniat akan mencuri sebuah sepeda yang dipangkalkan di muka sebuah kantor. Karena A tidak berani melakukan sendiri, maka A lalu menyuruh kepada B untuk mengambil sepeda itu, dengan keterangan bahwa sepeda itu adalah miliknya, sedangkan A menunggu dari tempat yang agak jauh. Apabila B memenuhi permintaan A itu, maka B tidak dapat dipersalahkan telah melakukan pencurian, karena anasir "sengaja" tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri adalah si A;

3. Orang yang turut melakukan ;

"Turut melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya membantu, maka pelaku kedua itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang "membantu melakukan" sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP. Dan didalam "membantu melakukan" ini, niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan; Bahwa selain dalam pembantuan, perbuatannya itu adalah untuk kepentingan orang lain/orang yang dibantu, bukan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa dalam fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perihal penyertaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa niat dan inisiatif untuk memperoleh dana Bansos senilai Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) adalah muncul dan berasal dari saksi SETIA BUDI selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, bukan dari Terdakwa *a quo*;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mencairkan dana Bansos senilai Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) adalah bukan untuk kepentingan diri Terdakwa atau Ormas Banteng Mahakam yang dipimpinnya akan tetapi lebih untuk kepentingan saksi SETIA BUDI dan/atau untuk kepentingan Fraksi Partai Golkar yang dibawah pimpinan saksi SETIA BUDI;



3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan proposal untuk mencairkan dana Bansos senilai Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) merupakan perbuatan sebagai alat dari SETIA BUDI untuk memenuhi permintaan dan perintah dari saksi SETIA BUDI, serta anasir “sengaja” dari Terdakwa untuk melakukan turut serta perbuatan pidana adalah tidak ada, karena itu selama ini terkait dengan perbuatannya tersebut Terdakwa merasa tertipu dengan permintaan dari saksi SETIA BUDI;
4. Bahwa demikian pula terkait dengan perihal pembuatan 16 organisasi masyarakat lengkap dengan stempel organisasinya sebagai pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas inisiatif dan niat dari saksi SETIA BUDI serta hanya untuk memenuhi dari perintah dan permintaan dari saksi SETIA BUDI, karena memang perbuatan Terdakwa membuat 16 organisasi masyarakat lengkap dengan stempel organisasinya sebagai pertanggungjawaban fiktif tersebut hanya dipakai sebagai alat oleh SETIA BUDI untuk memenuhi keinginannya sehingga nampak seolah-olah SETIA BUDI bukan sebagai pelaku perbuatan dimaksud;
5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mulai dari membuat dan mengajukan permohonan pencairan dana Bansos, pelaksanaan pencairan dana Bansos senilai Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah), hingga sampai dengan pembuatan 16 organisasi masyarakat lengkap dengan stempel organisasinya sebagai pertanggungjawaban fiktif adalah termasuk dalam bentuk “penyertaan (deelneming) pembantuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;
6. Bahwa dalam kenyataannya menurut hukum perihal bentuk “penyertaan (deelneming) pembantuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP adalah tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dan oleh karena tidak didakwakan maka terbuiktinya/terpenuhinya unsur pembantuan Pasal 56 KUHP adalah haruslah dipertimbangkan dan dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa adalah lepas dari dakwaan dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sebagaimana mestinya dan/atau tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 56 KUHP;



4. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan kedudukan Terdakwa terkait dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tenggarong telah mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagai orang-perorangan telah terbukti sehingga harus dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Sedangkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah mempertimbangkan kedudukan Terdakwa adalah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbukti sehingga harus dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* sebagaimana terurai tersebut di atas adalah jelaslah tidak tepat atau tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maupun fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, kedudukan Terdakwa adalah sebagai Ketua Organisasi Masyarakat "Banteng Mahakam", dimana organisasi tersebut telah dipakai alat oleh Setia Budi untuk mencairkan uang/dana Bansos Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005;

Sehingga dengan demikian perbuatan mencairkan uang dana bansos Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 tersebut dilakukan oleh suatu korporasi, Banteng Mahakam, karena Terdakwa selaku Ketua Banteng Mahakam yang telah mengajukan dan mencairkan dana bansos Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 tersebut, dilakukannya untuk dan atas nama Banteng Mahakam yang telah dipakai alat oleh Setia Budi;

Oleh karena itu terkait dengan alasan sebagaimana terurai tersebut di atas jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, untuk itu sudah cukup alasan jika putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan banding *a quo*, oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum, lagipula alasan-alasan tersebut tidak



dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan bahwa perbuatan secara melawan hukum ini bukannya tidak terbukti akan tetapi menjadi tidak sesuai apabila dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa ;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai anggota DPRD ketika perbuatan dilakukan, sehingga justru oleh karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor berlaku umum atau berlaku kepada siapa saja subjek hukum yang mampu bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa, tanpa harus membedakan kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pegawai swasta dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi ;
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Setia Budi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas karena dana bantuan sosial yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama Setia Budi, sehingga akibatnya dana bantuan sosial tersebut untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat dinikmati ;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa atas arahan dari Setia Budi membuat 16 (enam belas) proposal fiktif mengatasnamakan organisasi masyarakat yang tidak ada alias fiktif, namun kenyataannya ternyata Terdakwa mendapatkan dana bantuan sosial yang telah Terdakwa terima sebesar Rp.5.500.000.000,- yang dicairkan oleh Ari Junaidi;



- e. Bahwa pencairan dana bantuan sosial kepada organisasi masyarakat yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.5.500.000.000, dilakukan walaupun anggarannya pada tahun 2006 tidak ada dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK), sehingga untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana bantuan sosial yang tidak dianggarkan tersebut, maka oleh Terdakwa telah membuat 16 (enam belas) proposal permohonan pencairan dana bantuan sosial atas nama organisasi masyarakat yang fiktif tersebut ;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Setia Budi yang telah mencairkan dan menerima dana bantuan sosial tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain dengan cara membagi-bagikan dana bantuan sosial kepada anggota fraksi Golkar yang tidak berhak menerima yaitu Khairuddin, Dedi, Sudaya, I Made Sarwa, Rachmat Santoso, Salehuddin, Bachtiar Effendi, H. M. Yusuf, Bambang, Yayuk Sehati, Suwaji dan Setia Budi (vide, PN. hal.37)
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal secara yuridis dengan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.5.470.000.000,-(lima milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI No.04/LAP/XXV/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas bahwa seluruh unsur Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi sehingga dakwaan subsidier tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA., tanggal 19 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 487/Pid.B/2010/PN.Tgr., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai pencari nafkah untuk keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY** ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/PID/TPK/2011/PT.KT.SMDA., tanggal 19 Desember 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 487/Pid.B/2010/PN.Tgr., tanggal 19 Juli 2011 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **EDY MULAWARMAN Bin ABDUL MUFTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini



berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Copy Surat Pengantar SPMU No.0147/SP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah) dan Copy SPM Nomor : 0147/BP/2006 tanggal 21 Juni 2006 senilai Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah);
  2. Bukti pembayaran No.254 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
  3. Bukti pembayaran No.257 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kukar;
  4. Bukti pembayaran No.259 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. Bukti pembayaran No.262 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Pemudi Kusuma Bangsa Kabupaten Kukar;
  6. Bukti pembayaran No. 265 tanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bukti pembayaran No. 354 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Peduli Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Kukar;
8. Bukti pembayaran No.360 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kukar;
9. Bukti pembayaran No.363 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kukar;
10. Bukti pembayaran No.368 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kukar;
11. Bukti pembayaran No.374 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kukar;
12. Bukti pembayaran No.380 tanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kukar;
13. Bukti pembayaran No. 692 tanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kukar;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013



14. Bukti pembayaran No.710 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Banteng Mahakam Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Banteng Mahakam Kabupaten Kukar;
15. Bukti pembayaran No. 720 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 385.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kukar;
16. Bukti pembayaran No.723 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.425.000.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar beserta proposal permohonan Pencairan dana dari Forum Masyarakat Pemerhati Ekonomi Kabupaten Kukar;
17. Copy Bukti pembayaran No.580 tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya Operasional kepada Banteng Mahakam Kecamatan Tenggarong dan Copy surat Pencairan dana operasinal Banteng Mahakam tanggal 19 Juni 2006;
18. Copy Bukti pembayaran No.716 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp 395.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Bantuan biaya kepada Aliansi Masyarkat Kutai Madani Kabupaten Kukar dan Surat tanggal 31 Juli 2006 perihal Mohon Pencairan dana dari Pengurus Aliansi Masyarakat Kutai Madani;
19. Stempel Aliansi Pemuda Ningrat Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Stempel Forum Pemuda Muslim Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Stempel Gerakan Pemuda Pemerhati Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Stempel Ikatan Pemuda Penyayang Hutan Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Stempel Forum Pemerhati Seni & Budaya Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Stempel Forum Pemerhati Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Stempel Forum Pengembangan Teknologi dan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Stempel Banteng Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Stempel Forum Masyarakat Peduli Kebersamaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Stempel Gabungan Pemuda Bela Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Stempel Ikatan Pengembangan Kesenian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. Stempel Ikatan Pemuda Pemuda Kesuma Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. Stempel Ikatan Pemuda Cinta Damai Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. Stempel Forum Sosialisasi Gerbang Dayaku Kabupaten Kutai Kartanegara;

Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 s/d 18 dikembalikan kepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab Kutai Kartanegara, sedangkan yang tersebut pada nomor urut 19 s/d 32 dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2013** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**

Ketua :  
ttd./

**DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. : 0400044338

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2013